



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Dinas Kesehatan;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
9. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga;
10. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 25 Juli 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



MUHAMMAD ARSLAN DJUNAID